

ISLAM DAN KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Ifa Latifa Fitriani, SHI.

Alumni Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (Jinayah Siyazah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dengan predikat Lulusterbaik Tercepat Cum Laude pada Wisuda periode ke III tahun akademik 2011/2012

Abstrak: *Keadilan restoratif berpijak pada penekanan atas proses penyelesaian melalui jalur non penal dengan melibatkan pelaku dan korban. Perdamaian, pemaafan, perbaikan hubungan antara korban-pelakudan menghindari stigma negatif residivis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan restoratif. Mengingat urgensi keberadaan anak, kompleksitas dan manfaat yang ditimbulkan oleh keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), maka semakin banyak kajian dilakukan untuk mengkaji hal tersebut. Tulisan ini berupaya untuk mengkaji hal tersebut dari kacamata Islam dan mengelaborasikannya dengan hukum pidana modern.*

Kata kunci: Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), keadilan restoratif dan sistem pidana Islam.

Pendahuluan

Kekecewaan atas buramnya penegakan hukum mulai menjalar hingga penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH). Secara yuridis formal, proses penegakan hukum ABH diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹ Penangan kasus ABH harus

¹Tulisan ini menggunakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun RUU SPPA telah disahkan pada Selasa, 3 Juli 2012. Hal tersebut dikarenakan kajian ini telah dilakukan 6 bulan sebelum RUU SPPA disahkan.

mengedepankan prinsip *the best interest of the child* dan *the last resort* (asas *ultimum remedium*). Sayangnya hingga saat ini penerapan prinsip tersebut jauh dari kata ideal, lebih mengedepankan pendekatan yuridis semata. Hal tersebut terbukti dengan munculnya kasus-kasus kontroversial, sebut saja seperti: kasus AAL pada Desember 2011 lalu.

Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, semakin banyak dorongan penerapan alternatif penyelesaian melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan korban-keluarga dan pelaku-keluarga melalui jalur non penal. Tujuan utamanya adalah menghindari stigmatisasi negatif pada anak serta memperbaiki hubungan dengan korban. Keadilan restoratif mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan korban. Maka, jelas sekali jika keadilan restoratif tidak hanya berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*), melainkan juga kepada korban (*victim oriented*).

Melihat hal tersebut, esensi keadilan restoratif pada dasarnya dapat ditemukan dalam sistem pidana Islam, tepatnya pada qisas-diyat. Terlepas dari jenis tindak pidana dan subjek yang dapat diterapkan keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional, yang ingin ditegaskan penulis adalah keadilan restoratif sama-sama diamini dalam kedua sistem pidana tersebut. Dengan kenyataan yang demikian, memicu pertanyaan lebih lanjut bagaimanakah sebenarnya Islam melihat keadilan restoratif? bagaimana urgensi dan sisi masalah keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia?. Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan pendekatan normatif dan mengelaborasikannya dalam konteks Islam dan hukum pidana Indonesia.

Dinamika Pemikiran Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia

Akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika. Kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya makin meningkat. Dalam menghadapi fenomena ini,

IN RIGHT

dibentuklah pengadilan anak (*juvenile court*) pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889. Pengaturannya didasarkan pada **asas *parens patriae*** yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”. Sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberikan pidana melainkan diberi bantuan. Di Inggris, hal tersebut dikenal dengan hak prerogatif raja atau ***parens patriae*** (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya).²

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (***minderjarig/person under age***), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (***minderjarigheid/inferiority***) atau sering juga disebut sebagai anak yang dibawah pengampuan wali (***minderjarige ondervoordij***).³ Dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas, hukum positif Indonesia (***ius constitutum/ius operatum***) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁴

Menurut ***Beijing Rules***,⁵ remaja adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Mengacu pada peraturan tersebut, batas usia bagi anak ditentukan berdasarkan

² Wagianti Soetodjo, ***Hukum Pidana Anak*** (Bandung: Refika Aditama, 2010), p.1.

³ Lilik Mulyadi, ***Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*** (Bandung: Mandar Maju, 2005), p. 4.

⁴ Bandingkan aturan tentang anak dalam KUHPperdata, UU No. 1 Tahun 1994, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 12 Tahun 1995, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002 dan ***Children Rights Convention*** (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 dan ***Beijing Rules***.

⁵ ***Beijing Rules*** merupakan salah instrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak, berisi peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja/anak. Lihat ***Rule 2.2 dan Commentary Rule 2.2 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice "The Beijing Rules" Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985***.

sistem hukum masing-masing negara. Hanya saja, diberikan rambu-rambu agar batas usia anak tidak ditetapkan dalam usia yang terlalu rendah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 mengenai uji materil UU No. 3 Tahun 1997, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa, "8 tahun" dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 beserta penjelasannya, khususnya terkait dengan frasa "8 tahun" bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (***conditionally unconstitutional***), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "12 tahun". Berdasarkan putusan ini, maka ambang batas usia bagi anak adalah 12 tahun.⁶

Istilah yang digunakan dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 adalah anak nakal. Kenakalan anak berasal dari istilah dalam bahasa Latin ***juvenile delinquency***. ***Juvenile*** berasal dari ***juvenilis***, artinya anak-anak/anak muda. Adapun ***delinquency*** berasal dari ***delinquere*** yang berarti terabaikan; yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, melanggar aturan, dan lain-lain.⁷ ***Delinquency*** ada dua bentuk, yaitu ***criminal delinquency offence*** dan ***status delinquency offence***.⁸ Sedangkan Pasal

⁶Sebelum adanya Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010, Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 8 tahun atau belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana pada batas usia yang dimaksud (8 tahun-18 tahun), kemudian yang bersangkutan saat diajukan telah mencapai umur 21 tahun, maka menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tetap diajukan ke sidang anak. Sedangkan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa untuk anak yang berusia di bawah 8 tahun tetapi melakukan tindak pidana, maka ada 2 alternatif penangan: ***pertama***, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya jika anak tersebut dapat dibina; ***kedua***, diserahkan kepada departemen sosial jika anak tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuh.

⁷ Kartini Kartono, ***Patologi Sosial 2: Kenakalah Remaja*** cet. ke-9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), p. 6.

⁸***Criminal delinquency offence*** atau ***juvenile crime***, contohnya: pembunuhan, perampokan, dan pencurian. ***Statusdelinquency offence***, contohnya: pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari orang tua/wali, dan pelanggaran minuman keras. Di beberapa negara, pelaku status ***delinquency offences*** diserahkan kepada lembaga pembinaan kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan kepada sistem peradilan

1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 mendefinisikan anak nakal sebagai: a). anak yang melakukan tindak pidana; atau b). anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹

Istilah “anak nakal” bagi beberapa pihak dianggap masih menunjukkan pelabelan negatif, sehingga munculah upaya penggantian istilah ini dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Istilah ABH muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, ditandatangani pada 22 Desember 2009. Pasal 1 angka 2 SKB tersebut menyebutkan: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Pasal 12 SKB menyebutkan

pidana anak. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), p. 29.

⁹ Beberapa pernyataan ahli menyebutkan bahwa kenakalan anak bukan hanya sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, tetapi termasuk di dalamnya perbuatan melanggar norma masyarakat dan dianggap sebagai problem sosial. Lihat Sudarsono, *Kenakalan Remaja* cet. ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), p. 114-115. Namun menurut hemat penulis, yang perlu diskusikan kembali adalah ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 yang jelas memperluas cakupan makna perbuatan yang dapat dipidana (adanya kriminalisasi anak). Pengertian tindak pidana yang selama ini dikenal dalam hukum pidana atau dimuat dalam KUHP disebut dengan *strafbaarfeit*. Sayangnya, para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang *strafbaarfeit*. Beberapa ahli mensiasatinya dengan jalan memberikan syarat tindak pidana, sebagai contoh pendapat yang diungkapkan Simons yang dikutip oleh C.S.T. Kansil, bahwa syarat suatu tindak pidana yaitu: perbuatan manusia (baik aktif maupun pasif), perbuatan itu dilarang undang-undang dan perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Lihat C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Latihan Ujian: Hukum Pidana* cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 106-107.

IN RIGHT

penanganan ABH meliputi: anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi tindak pidana.¹⁰

Dalam hal penegakan hukum bagi ABH, *Beijing Rules* menyebutkan tujuan sistem peradilan pidana anak adalah memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*). Konsideran UU No. 3 Tahun 1997 telah merumuskan secara sederhana bahwa peradilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus demi kepentingan pembinaan anak yang bersangkutan. Walaupun rumusan ini sederhana, akan tetapi mengandung makna sangat fundamental, yaitu perlindungan hukum bagi ABH.¹¹

Pada prinsipnya pemidanaan bagi anak merupakan *ultimum remedium*¹² Prinsip ini dianut *Convention On The Right Of The Child* yang telah diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, khususnya menyangkut prinsip *the best interest of the child* dalam penangkapan, penahanan, dan pemidanaan anak dilakukan sebagai upaya terakhir (*the last resort*). Sedangkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diadopsi dari Konvensi Hak Anak meliputi prinsip: *nondiscrimination, best interests of child, the right of life, survival and development*, dan *respect for the views of the child*.

Barda Nawawi Arief dalam tanggapannya sebelum diundangkan UU No. 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa undang-undang tersebut menganut penerapan prinsip umum pemidanaan

¹⁰DS.DewidanFatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative di Pengadilan Anak* (Depok: Indie Publishing, 2011), p. 209. Dalam tulisan ini, kajian yang akan diambil hanya berpusat pada ABH yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana. Penggunaan istilah ABH ini digunakan agar sesuai dengan semangat perlindungan terhadap anak, keadilan restoratif dan menjauhkan stigma anak sebagai seorang pelaku kejahatan atau kenakalan.

¹¹ Rusy Thahir, "Kedudukan dan Wewenang Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia", dalam Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia* (Mandar Maju: Bandung, 1997), p. 56.

¹²*Ultimum remedium* berarti hukum pidana sebagai sarana terakhir. Bila asas-asas hukum seperti Asas legalitas dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP, maka asas *ultimumremedium* merupakan suatu "*metatheory*" dari berbagai teori yang ada dalam hukum pidana.

yaitu pertanggungjawaban individual/personal (*individual/personal responsibility*). Prinsip ini menyatakan bahwa pidana hanya dikenakan pada si pelaku (asas *personal*) dan hanya dikenakan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*).

Penerapan prinsip ini terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, penerapan prinsip ini kepada anak masih patut dikaji, karena belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh.

Oleh karena itu, penerapan prinsip umum ini harus dilakukan sangat hati-hati dan selektif, mengingat tingkat kedewasaan/kematangan setiap anak berbeda-beda. Disamping itu, mengingat adanya sifat ketergantungan/ketidakbebasan penuh pada diri anak, maka penerapan prinsip umum ini seyogyanya diimbangi dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (biasa dikenal juga dengan *vicarious liability*) yang diajukan kepada orang lain. Umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi, ada yang disebut *vicarious liability*, orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. *Vicarious liability* sering diartikan sebagai: pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful act of another*).¹³

Pergeseran Pradigma Pidana Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Menuju Keadilan Restoratif

Herbert L. Parcker berpendapat ada dua pandangan konseptual yang berimplikasi moral berbeda satu sama lain, yakni

¹³Barda Nawawi Arief, "Masalah Perlindungan Anak", dalam *Peradilan Anak di Indonesia*, p. 79-80. *Vicarious liability* berkembang pesat pada negara penganut sistem *Common Law* seperti Inggris dan Amerika Serikat. Selanjutnya lihat Bardan Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* cet. ke-8, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), p. 41-46.

pada *retributivism* dan *utilitarianism*¹⁴ Awal dari teori pemidanaan adalah teori *retributive view*, teori utilitarian atau teleogis, teori retributif-teleogis, dan teori rehabilitasi yang akhirnya dikritik keras. Tekanan terhadap tujuan rehabilitasi ini kemudian memunculkan “model keadilan” atau lebih dikenal dengan “model ganjaran setimpal” (*just desert model*) sebagai justifikasi modern pemidanaan.

Teori *desert* banyak menggambarkan pemikiran tentang proporsionalitas dalam pemidanaan. teori ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan pelaku.¹⁵ Disamping *just desert model*, terdapat model lain yang dikenal dengan *restorative justice model*. Model ini diajukan oleh kaum Abolisionis dan sering dihadapmukakan dengan model keadilan lain dalam hukum pidana sekarang, yaitu *retributive justice model*.¹⁶

Beberapa kalangan menyatakan bahwa tidak mudah mendefinisikan keadilan restoratif, mengingat banyaknya variasi

¹⁴Selengkapnya lihat Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), p. 129. Lihat juga Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Pradigma Pemidanaan* (Bandung: Lumbuk Agung, 2011), p. 48-49.

¹⁵Selengkapnya lihat Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran*, p. 38-39.

¹⁶ Bila dikaji secara historis, dapat ditegaskan bahwa pandangan keadilan restoratif lebih banyak dipengaruhi oleh paham Abolisionis. Paham ini menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural, sehingga secara realitas harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham Abolisionis, menurut Brants dan Silvis sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, lebih banyak ditunjukkan terhadap kegagalan dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya. Dalam konteks sistem hukum pidana, Cohen berpendapat bahwa nilai-nilai yang melandasi paham Abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih manusiawi, layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara. Lihat Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), p. 105-107. Dalam konteks ini penulis tidak sepenuhnya mengamini paham keadilan restoratif versi Abolisionis. Artinya, tidak mengakui secara penuh *criminal justice system*. Yang ditekankan adalah pada kasus-kasus tertentu penyelesaian non litigasi dapat menjadi alternatif utama dibandingkan jalur litigasi. Maka yang dibutuhkan adalah *legal police* yang tepat untuk menentukan batasan-batasan mana yang dapat dilakukan penyelesaian non litigasi.

model dan bentuk yang berkembang.¹⁷ Consedine mendefinisikan keadilan restoratif sebagai:

Tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai serangan terhadap negara, tapi kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Keadilan restoratif berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban. Proses restoratif bertujuan untuk memulihkan luka semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan. Alternatif solusi dieksplorasi dengan berfokus untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.¹⁸

Ahli kriminologi Tony F. Marshal dalam tulisannya mengemukakan:

“Restorative justice is a process where by all the parties with a stake in a particular offence come and its implications for the future”¹⁹

Secara pasti kejahatan dalam keadilan restoratif dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat/negara. Jika tujuan pemulihan (reformasi/rehabilitasi) yang lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (***offender oriented***), maka keadilan restoratif lebih berorientasi kepada korban (***victim oriented***).

Dalam kajian sistem peradilan pidana anak, Gordon Bazomore memperkenalkan tiga model peradilan anak, yaitu (a) model pembinaan pelaku perorangan (***individual treatment model***); (b) model retributif; (c) model restoratif.²⁰ Persidangan anak pada model

¹⁷Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan keadilan restoratif antara lain: ***communitarian justice*** (keadilan komunitarian), ***positive justice*** (keadilan positif), ***relational justice*** (keadilan relasional), ***reparation justice*** (keadilan reparatif), dan ***community justice*** (keadilan masyarakat), Eva Achjani Zulfa, ***Pengseraan***, p. 64.

¹⁸D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, ***Mediasi***, p. 29.

¹⁹Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan ***Restorative Justice*** dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” ***disertasi*** Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (2006), p. 199.

²⁰ Paulus Hadisuprpto, ***Peradilan Restorative Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*** pidato pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi Fakultas Hukum Universitas

pidana pelaku perorangan dilihat sebagai satu agensi quasi kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samar-samar. Pembinaan dilandaskan pada asumsi model medik terapeutik tentang sebab-sebab dekekuensi anak. Atas dasar asumsi tersebut, dekekuensi anak dianggap sebagai simptomatik dan gangguan, dan hakikat serta tingkat keseriusannya dilihat tidak lebih sebagai persoalan terapeutik untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang ada sebelumnya.

Bersamaan dengan pudarnya *asas parens patriae* di tahun 1970-an, kritik terhadap model pembinaan pelaku perorangan makin hebat, kemudian muncul tuntutan untuk segera mereformasi peradilan anak. Arah reformasi tertuju pada pengaplikasian filosofis “pemberian ganjaran” (*just desert philosophy*). Aplikasi filosofis ini dimaksudkan untuk merasionalisasikan ketidakpastian pembuatan keputusan dalam persidangan anak, dan untuk menegaskan lagi fungsi sanksi.²¹ Alasan-alasan tersebutlah yang kemudian mendorong timbulnya model *retributive justice* dalam peradilan anak.²²

Kenyataan yang timbul adalah pidana mungkin dapat memuaskan keinginan publik akan pembalasan, tetapi ia dapat pula bersifat *counter deterrent*. Kegelisahan kaum profesional peradilan anak pada satu sisi dan pengalaman positif pengimplementasian sanksi reparatif (alternatif) dan proses penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi pelaku dan korban pada sisi lain, memunculkan permikiran reformatif peradilan anak ke arah model restoratif.²³

Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, cet. ke-1, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), p. 26-27.

²¹ *Ibid.*, p. 28-30.

²² Selanjutnya lihat Trisno Raharjo, *Mediasi*, p. 23-25.

²³ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan*, p. 31. Penerapan keadilan restoratif diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional oleh masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation*. Dimulai tahun 1970-an di Kitchener, Ontario, Kanada. Sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 1974 terjadi kasus vandalisme oleh 2 anak muda. Untuk masa percobaan, keduanya diperintahkan bertemu korban untuk meminta restitusi. Sejarah mencatatkan, kejadian tersebut merupakan dokumentasi pertama akan apa yang dikenal saat ini sebagai *victim-offender reconciliation*. Lihat Margarita Zernova,

Pelaksanaan program keadilan restoratif harus didasari pada sejumlah pendekatan: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam.²⁴ Terkait variasi bentuk keadilan restoratif, beberapa ahli membaginya kepada bentuk mediasi penal (*victim-offender mediation* disingkat VOM), *restorative conference*, *family group conferencing* *community panel meeting*²⁵ Namun ada juga yang tidak mencantumkan *community panel meeting* melainkan *restorative board/youth panels*.²⁶ Secara garis besar para ahli membagi keadilan restoratif kepada 3 bentuk, yaitu: *mediation*, *conferencing* dan *circles*.²⁷

Secara legal formal penerapan keadilan restoratif di Indonesia belum diatur dalam bentuk undang-undang. Aturan yang jelas mengenai hal tersebut hanya terdapat dalam SKB tahun 2009 tentang Penangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Penanganan ABH menurut SKB mengenal dua jalur yaitu: jalur formal dan non formal.²⁸ Dalam ketentuan SKB memerintahkan kepada MA dan Kejagung untuk menyusun standar operasional prosedur penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif. Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada *punishment* menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan korban dan pelaku. Tidak hanya pada *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice* dan *moral justice*.²⁹

Restorative Justice: Ideal and Realities (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2007), p. 3.

²⁴ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana*, p. 34-38.

²⁵ D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi*, p. 41.

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep diversi dan Restoratif Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), p. 194-195.

²⁷ Selengkapnya lihat Paul McCold, "The Recent History of Restorative Justice: Mediation, Circles, and Conferencing", dalam *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, p. 23. Lihat juga Trisno Raharjo, *Mediasi*, p. 33.

²⁸ *Ibid*, p. 47.

²⁹ D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi*, p. 45.

Pada dasarnya konsep keadilan restoratif terkait dengan konsep diversifikasi dan diskresi.³⁰ Kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.³¹ Terlihat jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga sebagai garda terdepan penegakan hukum, kepolisian harus diberikan kewenangan untuk melihat suatu tindak pidana dari sudut pandang yang komprehensif. Oleh karena itu, diberikanlah kewenangan diskresi di bidang yudisial kepada kepolisian.³²

Hal ini yang kemudian mendorong untuk diaturnya keadilan restoratif dan diversifikasi dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat aturan yang berhubungan dengan keadilan restoratif saat ini masih sporadis atau belum diatur secara konkrit dalam undang-

³⁰Diversifikasi didefinisikan sebagai bentuk pengalihan proses yang merupakan program yang hanya dilakukan pada tahap pra adjudikasi dalam sistem peradilan pidana. Bentuk pengalihan perkara ini biasanya memang berhubungan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum. Diskresi merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Proses diskresi ini berlangsung secara spontan yang timbul dalam diri pribadi seorang aparat penegak hukum tanpa direncanakan terlebih dahulu. Marlina, "Pengembangan, p. 40. Lihat juga *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang RUU Pengadilan Anak Tahun 2009*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham RI, 2009), p. 49

³¹Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI: "Kepolisian adalah segalahali-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

³²Sebagaimana tertuang pada Pasal 18 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI: "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

undang. Disamping itu, lembaga kepolisian sebagai gerbang awal penanganan perkara anak belum banyak melakukan diskresi.³³

Keadilan Restoratif dalam Islam

Ciri yang menonjol dari keadilan restoratif adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apa pun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa *point* penting yang menjadi *mind ide* dari keadilan restoratif.

Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat,³⁴ sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبْ عَلَيْكُمْ الْقصاصَ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِيِّ وَالْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ فَلَهَا مِنْهُ مَتَاعٌ حَشِيٌّ فَاتَّبِعُوا مَعْرُوفًا وَإِلَيْهَا حِسَابٌ أَلَا إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْتَدُونَ

35

...ولَكُمْ فِي الْقصاصِ حَيوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ³⁶

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir

³³*Naskah*, p. 50.

³⁴Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-3, (Jakarta: Darul Falah, 2007), p. 365. Lihat juga Abdul Qādir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jim'ī al-Islāmī: Muqararan bi al-Qānun al-Wa'ī* Jilid I, (Bairut: Dār al-Kātib al-'Arabi, t.t.), p. 204. Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, *Panduan Hukum Islam*alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'adiyatuharamain, cet. ke-2, (Jakarta; Pustaka Azam, 2000), p. 95.

³⁵ Al-Baqarah (2): 178.

³⁶ Al-Baqarah (2): 179.

Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: **qazaf**. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.³⁷ Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah di dalamnya (hak masyarakat).³⁸

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individul secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan **ta'zir**. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban-keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman **ta'zir** kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku.

Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep **victim oriented** jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan **offender oriented**, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau **victim oriented**. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif. Berikut ini penjelesannya:

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan.³⁹ Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan **qisas-diyat**. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak

³⁷Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam* jilid II, alih bahasa Tim Tsalisah, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007). p. 204.

³⁸*Ibid.*, p. 236-237.

³⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), p. 79-84.

prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam padangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan tersebut, penulis lebih cenderung melihat konsep hak individu (hak korban-keluarga) pada **qisas-diyat** sebagai penerapan model pelayanan. Diyat sebagai pengganti qisas dibayarkan dalam jumlah tertentu, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah diyat dan harus didasarkan pada pembagian jenis pembunuhan. Namun yang harus disadari adalah hak korban untuk menerima diyat jumlahnya limitatif. Artinya, ulama (representasi dari negara) berhak menentukan jumlah diyat (korban-keluarga tidak dapat menentukan sendiri jumlah diyat tersebut). Ini sejalan dengan penekanan model pelayanan, yaitu diciptakannya standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum.

Penegasan Awdah bahwa hak individu dalam hukum pidana bukan hak murni individual, melainkan juga terdapat hak Allah SWT, jelas mengarah kepada tipe model kedua. Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai kesadaran bahwa pengakuan hak individu secara murni dalam pidana justru akan menimbulkan kekacauan sistem. Ini didasari pada pemahaman bahwa Allah SWT melembagakan syari'at Islam demi kemaslahatan bagi manusia.

Tolok ukur **mashlahah** sebagaimana diungkapkan oleh Az-Zukhaili, terdapat tiga syarat: **mashlahah** harus sesuai dengan

maqa id asy-syari 'ah, mashlahah harus rasional, dan **mashlahah** harus untuk kepentingan manusia secara universal bukan untuk kemaslahatan individual.⁴⁰ Tidak diberikannya hak individu secara penuh, pada dasarnya bertujuan juga untuk menjaga kepentingan umum, sehingga kepentingan umum dapat diimbangi dengan kepentingan individu begitupun sebaliknya. Maka hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Az-Zukhaili.

Jika dibuat sebuah pengandai tentang pemberian hak individual secara murni (penuh), maka konsekuensi logis yang timbul adalah digantikannya kepentingan umum dengan kepentingan individu, serta tidak adanya campur tangan negara. Pada akhirnya probabilitas timbul konflik sosial antara kepentingan individu dan kepentingan umum jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat diperkenalkannya penguasa memberikan hukum ta'zir bagi pelaku yang telah diberikan pemaaf bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan akan timbulnya konflik sosial di masyarakat.

Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Melalui upaya penyelesaian antara korban-keluarga dengan pelaku-keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah pendekatan yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam.

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al-Baqarah (2): 178-178 yang berkaitan dengan hukum kisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

Pertama, qisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. **Kedua**, adanya hukum alternatif, yaitu qisas, diyat, atau maaf. **Ketiga**, Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum kisas. **Keempat**, Adanya sistem rekonsiliasi

⁴⁰ Moh. Dahlan, *Abdullah*, p. 184.

antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku). **Kelima**, dalam kisas akan terjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. Kisas juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.⁴¹ Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan pada firman Allah SWT:

وإن

طایفتان مال مؤمنینا قتلتوا فأصلحو بينهما فإن بغت أحدهما على الآخرى لفتنوا اللّٰه حتى یبتغى حتى یتفى ٤٢
 یأمر اللّٰه أنفءاً فأنفءاً أصلحو بينهما بالعدل و أفسطوا إنا للّٰهیحبالمقسطین

Berdasarkan Risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khatab, perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.⁴³ Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik-buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.

Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern mempergunakannya.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, (Bandung: Alma'arif, 1995), p. 26-29.

⁴² Al-Hujuraat (49): 9.

⁴³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan*, p. 94.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, *individual justice* dan juga *moral justice*

Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencederai rasa keadilan di masyarakat. Saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas.

Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.⁴⁴ Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-ada lahal-fardiyah*) dan keadilan sosial (*al-ada lah al-ijtima iyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*

Konsep pidana Islam secara tegas menganut tujuan retributif serta perimbangan antara kesalahan dan hukuman seperti dalam *just desert theory*. Al-Qur'an secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبانا كالآمناللهو للهعزير حكيم⁴⁵

Yang ingin ditekankan adalah *just desert theory* versi hukum pidana modern mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam. *Just desert theory* menempatkan secara utama penekanan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan. Memperlakukan kasus dalam konsep ini mengindikasikan

⁴⁴ Dikutip oleh Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* cet ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), p. 121.

⁴⁵ Al-Maidah (5): 38.

pengabaian perbedaan-perbedaan relevan antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya.

Dengan demikian, seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Islam tidak melihat konsep tersebut dalam tataran yang lebih rigid. Islam melihat dalam tataran yang lebih elastis. Adil bukan harus dipahami sebagai sesuatu yang setimpal, adil harus juga melihat konteks. Keadilan dalam Islam dipahami dalam tataran yang lebih kompleks, moralitas, individualitas dan sosial.

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab R.A. dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri *udzq* (kurma) dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu.⁴⁶ Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai *legal justice* semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan di masyarakat dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan diversi.

Urgensi dan Sisi-sisi *Maslahah* Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pemikiran tentang anak dimulai bersamaan dengan pemikiran atas keberadaan manusia dalam konteks sosial. Dalam pemikiran klasik Yunani, Romantisisme dan pra Islam ditemukan

⁴⁶ Umar juga pernah melepaskan budak-budak Hathib yang mencuri unta laki-laki dari Muzainah. Hal tersebut dilakukan setelah ia mengetahui penyebab perbuatan itu karena mereka kelaparan. Umar memerintahkan untuk memberikan ganti atas harga unta kepada pemilik unta, bahkan lebih tinggi dari nominal awal. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan*, p. 430-431.

bahwa anak ditempatkan sebagai bagian dari *property* atau *nature* dan bukan sebagai *part of human being*. Berbeda halnya dengan Islam, Islam melihat anak dalam tataran yang lebih jelas dan konkrit yaitu menempatkan anak sebagai subjek sekaligus sebagai *human being*.

Konsekuensi logis pemahaman ini adalah menempatkan anak sebagai bagian dari subjek hukum atau *mukallaf* yang mempunyai hak dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hanya saja yang harus diingat dengan tegas adalah persyaratan sebagai subjek hukum (*mukallaf*) dalam Islam jauh lebih spesifik dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Dalam *Encyclopedia of Qur'an* sebagaimana dikutip oleh Zuhri, bahwa tema anak dalam Al-Qur'an umumnya tidak dibedakan antara tingkatan atau batasan umur atau perkembangan masa anak-anak (*childhood*).⁴⁷ Menanggapi pendapat tersebut, penulis tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan yang menyebutkan tidak dibedakannya batas usia atau perkembangan dalam masa kanak-kanak.

Pada dasarnya Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas batas usia anak. Namun yang dijadikan patokan adalah pembagian 3 fase yang dilalui manusia sejak dilahirkan hingga usia dewasa, yaitu: *pertama*, fase tidak adanya kemampuan berfikir (*idra k*), fukaha membatasinya dari usia 0-7 tahun. Kedua, fase berfikir lemah, sejak usia 7-15 tahun menurut mayoritas fukaha. Ketiga, fase berfikir sempurna kala menginjak usia 15 tahun menurut mayoritas fukaha.⁴⁸

Islam memahami secara bijak bahwa kemampuan berfikir seseorang (*idra k*) dan kemampuan memilih (*ikhtia r*) tidak dapat dilihat hanya berdasarkan pada usia tertentu. Hal ini dipengaruhi juga oleh perbedaan individu, lingkungan, keadaan kesehatan dan mentalnya. Penentuan adanya batas usia oleh para fukaha ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kekacauan hukum dan mempermudah hakim untuk meneliti kemampuan berfikir

⁴⁷ Zuhri, "Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dan Rancangan Perspektif Sosio-Filosofis Atas Anak," dalam *Jurnal Pendidikan Agama* No. 1, Vol. XV (1 Januari-April 2006), p. 12-13.

⁴⁸ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia*, p. 255-257. Lihat juga *at-Tasyri'*, p. 600-605.

seseorang. Adanya pembagian fase ini bertujuan untuk mengakomodir kedudukan anak sebagai subjek hukum/*mukallaf* yang nantinya harus dikaitkan dengan *ahliyah wujub* dan *ahliyah ada*. Mengacu pada pandangan Islam tentang anak adalah *part of human being* dan subjek, maka anak memiliki tanggungjawab atas setiap perbuatannya baik dari keperdataan maupun pidana. Indonesia pun melihat anak dalam kacamata yang sama.⁴⁹

Alasan terbesar dari penerapan keadilan restoratif pada anak mengingat urgensi keberlangsungan hidup anak. Tidak bisa dipungkiri saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami bahwa status terdakwa/tersangka tidak dapat disamakan dengan status terpidana. Adanya prinsip *presumption of innocence* pada terdakwa/tersangka tidak dipahami secara utuh. Masyarakat umumnya menganggap bahwa seseorang yang telah ditahan sebagai tersangka/terdakwa pasti bersalah, memahami *presumption of innocence* sebagai *presumption of guilty*.

Jika dianalogikan urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak dalam pandangan Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi masalah yang nanti akan ditimbulkan. Dilihat dalam fase

⁴⁹Berdasarkan catatan akhir tahun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), jumlah ABH sepanjang tahun 2011 adalah 1.851 pengaduan anak (anak sebagai pelaku yang diajukan ke pengadilan). Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52% dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8% kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Meningkatnya data prosentasepidanaaninidibuktikandandiperkuat oleh data Anak yang tersebar di 16 Lapas di Indonesia (*data Kementerian Hukum dan HAM 2010*) ditemukan 6.505 anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak di antaranya saat ini mendekam dipenjara. Jumlah ini mungkin jauh lebih besar karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Babas, sementara di Indonesia terdapat 62 Babas. Dari laporan tersebut, hanya kurang lebih 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan hukuman tindakan yakni dikembalikan kepada negara (Kementerian Sosial) atau orangtua. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat pada awal tahun 2012, sudah ada 6 kasus yang melibatkan anak dalam hukum. "Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak," dalam <http://komnasp.wordpress.com>, akses tanggal 3 Mei 2012.

pembagian anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan tulisan Abdul Qadir Awdah, Awdah menuliskan bahwa anak yang berada pada posisi dalam salah satu dari ketiga fase tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda.

Fase pertama, fase tidak adanya kemampuan berfikir (*idrak*) anak yang berusia 0-7 tahun, sesuai kesepakatan fukaha anak pada usia ini tidak mempunyai kekuatan berfikir dan disebut sebagai anak yang belum *mumayiz*. Anak pada usia ini yang melakukan tindak pidana jenis apa pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun yang dapat dikenai hanya pertanggungjawaban perdata untuk mengganti kerugian yang diderita korban.

Yang harus diingat meskipun anak tetap diberikan pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban ini tidak boleh dipahami sebagai denda atas perbuatan pidana, sebagaimana yang dipahami dalam konteks pidana modern. Jika hal ini dipahami dalam konteks itu, maka konsekuensi logis yg timbul adalah status anak serta merta dianggap sebagai pelaku pidana atau tepatnya sudah berstatus residivis. Islam tidak memahaminya dalam konteks tersebut. Islam menyebutkan bahwa tanggungjawab perdata tidak dapat hilang didasarkan pada kaidah salah hukum Islam: darah dan harta benda itu maksum (tidak dihalalkan/mendapat jaminan keamanan) dan uzur-uzur syar'i tidak menafikkan kemaksumannya. Berarti uzur-uzur syar'i tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meskipun hukumannya digugurkan.

Terhadap pandangan ini penyusun lebih melihat pertanggungjawaban perdata tersebut dalam konteks keadilan bagi korban. Keadilan tidak bisa hanya dilihat sebatas *legal justice*, tapi juga harus dilihat dalam konteks *social justice* dan *moral justice*. Secara tegas Islam menyebutkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak pada tingkatan ini tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Jika demikian maka pada posisi korban hal ini dianggap tidak adil karena pelaku tidak memperoleh hukuman sedangkan korban tetap mengalami kerugian. Maka dengan melihat dalam konteks *social justice* dan *moral justice*, Islam mensyariatkan pertanggungjawaban perdata.

Konsep pertanggungjawaban perdata pada fase ini dapat dikaitkan dengan konsep ***criminal responsibility*** dalam konteks hukum pidana modern. ***Criminal responsibility*** memang berlaku tanggungjawab individu. Akan tetapi dalam pertanggungjawaban perdata yang disebut dengan ***civil liability*** dapat dialihkan kepada pihak lain. Pertanggungjawaban pidana bersifat individual sedangkan ***civil liability*** bersifat komunal.⁵⁰ Mengingat kedudukan anak yang belum memiliki kemampuan ***financial*** untuk mempertanggungjawabkan secara perdata (ganti rugi), maka yang berkewajiban mengganti adalah kedua orang tua/keluarga.

.....وتعاونوا على البرِّ والتَّقوىٰ و لا تعاونوا على الإثم والعدون.....⁵¹

Pada fase kedua, usia 7 tahun sampai baligh, mayoritas fukaha membatasinya sampai usia 15 tahun. Imam Abu Hanifah membatasinya pada usia 18 tahun; menurut satu riwayat 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pendapat yang populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah, meskipun sebagian lain menyebutkan usia 19 tahun. Apabila seorang anak berada pada usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun ia belum dewasa dalam arti sebenarnya. Dalam fase ini anak yang melakukan tindak pidana tidak bertanggung jawab secara pidana, tetapi dikenai ***ta'dibiy*** atau untuk mendidikan. Konsekuensi logis dari anggapan hukum untuk mendidik, maka anak tidak dapat dianggap residivis meskipun hukuman untuk mendidik telah dijatuhkan.

Konsep pertanggungjawaban pidana pada jarimah yang dilakukan oleh anak pada fase kedua, secara jelas menunjukkan adanya pengakuan ***individual responsibility*** pada kasus tertentu dapat diimbangi dengan ***struktural responsibility***. Konsep penyimpangan asas umum dan pertanggungjawaban anak pada fase kedua ini juga menunjukkan adanya ***vicarious liability*** (sebagaimana yang banyak diterapkan di negara penganut ***common law***). ***Vicarious liability*** tercermin dalam pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada

⁵⁰ Lihat Muhammad Alim, ***Asas-Asas Negara Hukum Negara Hukum Modern dalam Islam*** (Yogyakarta: Lkis, 2010), p. 349.

⁵¹ Al-Maidah (5): 2.

pertanggungjawaban perdata dengan jalan menempatkan orang lain sebagai bagian dari subjek yang ikut bertanggungjawab (pada kasus ini keluarga pelaku yang ikut terlibat).

Yang harus diingat kembali dalam Islam tujuan pemidanaan tidak hanya mengenal tujuan pemidanaan *retribution* atau *al-jaza'*. Melainkan terdapat tujuan lain seperti: *prevention/az-zajr*; *rehabilitation/al-Islah*, penebusan dosa (*at-takfir*) dan restoratif (*al-isti'a dah*).⁵² Tujuan restoratif dalam Islam dapat ditemukan dalam ayat-ayat diyat. pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat memperbaiki hubungan dan mencegah timbulnya kebencian.

Konsep pemaafan dalam kisas-diyat dalam Islam menunjukkan adanya sistem rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Konsep pemaafan ini juga menunjukkan adanya pengecualian atas aturan pokok "seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain". Dalam Al-Qur'an disebutkan:

.....ولا تزر وازرة وزر أخرى⁵³.....

ولا تزر وازرة وزر أخرى⁵⁴ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذاقري⁵⁴

Pada dasarnya ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan secara konkrit bahwa pidana Islam didasari pada *individual responsibility*. Namun, demi kemaslahatan pelaku dan korban, pengecualian asas ini diterapkan dengan jalan membarengi *individual responsibility* dengan *structural responsibility*. Artinya, pertanggungjawaban perbuatan seseorang dapat melibatkan orang lain. Hal ini jelas menunjuka bahwa keterlibatan korban dan keluarga pelaku dalam penyelesaian kasus pidana telah diterapkan dalam Islam jauh sebelum kajian ini berkembang dalam sistem hukum modern.

⁵²Selengkapnya lihat Ocktoberriyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," dalam *Jurnal In Right Jurnal*, Vol. 1 No. 1 (November 2011), p.19-36.

⁵³ Al-An'am (6): 164.

⁵⁴ Al Fathir (35): 18, lihat juga Az-Zumar (39): 7, An-Najm (53): 38-39, dan Al-Muddatstisr (74): 38.

Melihat pertanggungjawaban pada fase kedua, Islam melihat kepentingan utama anak harus lebih dikedepankan. Islam menyatakan bahwa anak yang telah dijatuhkannya hukuman *ta'dib* tidak dapat disebut sebagai residivis, justru lebih dapat dilihat sebagai upaya untuk menghindari stigma residivis. Tidak dapat dipungkiri bahwa stigma residivis kepada seorang anak akan terus melekat pada diri anak sampai berusia lanjut. Stigma residivis dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik pada setiap tindakan yang nantinya akan dilakukan anak.

Menghindari anak dari stigmatisasi residivis jelas dapat memberikan dampak keberlangsungan anak yang lebih signifikan sebagai penerus generasi bangsa, ini sejalan dengan tujuan memelihara keterunan dalam Islam. Menghindari trauma psikis maupun psikologis yang dialami anak selama proses litigasi maupun pemenjaraan jelas akan melindungi akal dan jiwa anak dari dampak negatif yang akan timbul nantinya, sejalan dengan tujuan memelihara akal dan jiwa dalam Islam.

Pertanggungjawaban anak untuk fase pertama dan kedua jauh lebih mudah dipahami dan diterapkan. Islam mengenal alasan pemaaf yang menjadikan hal-hal tersebut sebagai sebab-sebab hapusnya hukuman yaitu: daya paksa, belum dewasa, mabuk, dan gila. Hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada orang dewasa kecuali jika ia telah baligh, sebagaimana sabda Rasulullah:

رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر⁵⁵

Problematika yang lebih kompleks akan terjadi saat anak mulai beranjak dewasa/baligh. Dicontohkan jika anak dengan usia 12 tahun telah baligh dan melakukan tindak pidana. Maka dilihat berdasarkan fase ketiga dalam hukum Islam, anak yang telah berusia 15 tahun menurut mayoritas ulama atau telah baligh, dianggap telah

⁵⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* Jilid 12, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1952), p. 73-74, Hadis Nomor 4378, Bab Orang Gila Mencuri Atau Melanggar Pidana.

memiliki kekuatan berfikir penuh (sempurna), kekuatan akal (*idra k*) dan pilihan (*ikhtia r*) akalinya telah sempurna. Artinya, dalam konsep ini anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana individu. Maka yang ditemukan adalah tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia.

Melihat problem tersebut, penulis lebih melihatnya dalam padangan yang berbeda dengan pendapat fukaha. Sebuah kasus tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Sama halnya saat melihat sebuah aturan hukum yang dilegalkan oleh fukaha yang merupakan representasi dari negara. Hukum yang telah diterapkan oleh fukaha dalam konteks pidana tidak bisa dilihat dalam konteks rigid seperti Al-Qur'an. Aturan yang dilegalkan oleh fukaha pada dasarnya merupakan hasil dari penafsiran yang digali dari Al-Qur'an. Sama halnya dalam pandangan sistem hukum di Indonesia, Sapiro Raharjo menyatakan dengan tegas yang penting dari aturan itu adalah penafsiran para penegak hukum atas undang-undang yang ada.

Asy-Syatibi mengemukakan bahwa *al-Maqasid asy-Syari'ah* yang didasarkan pada premis umum bahwa Tuhan melembagakan syari'at demi *mashlahah* bagi manusia, baik yang bersifat segera maupun untuk masa yang akan datang,⁵⁶ yang bisa diketahui melalui *istiqra'* (penyelidikan).⁵⁷ Dapat pula ditegaskan bahwa tujuan umum syari' dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia atau menarik manfaat dan menolak bahaya.

Syariat Islam bersifat umum, tidak kepada orang-orang tertentu, melainkan kepada semua orang. Hanya saja dalam menerapkan peraturan-peraturan pada waktu-waktu tertentu terkadang lingkungan menuntut adanya kemaslahatan tertentu yang tidak pernah dibutuhkan di masa-masa sebelumnya. Terkadang juga

⁵⁶ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ismaq Al-Syathibi* alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka, 1996), p. 239.

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam* alih bahasa Bahrun Abu Bakar, cet. ke-1, (Bandung: Risalah, 1984), p. 135.

terjadi perubahan situasi yang mengakibatkan hal-hal yang semula dianggap masalah, kemudian berubah menjadi **mafsadat**.

As-Syaitibi juga menyatakan bahwa konsep **masalah** terdiri atas: 1) mempertimbangkan kebutuhan manusia, 2) rasionalitas hukum dan pertanggungjawaban manusia, serta 3) perlindungan dari bahaya; sesuai dengan tujuan dari pembuat hukum.⁵⁸ Semua **masalah** yang dijadikan sebagai landasan hukum syariat adalah kemaslahatan yang masuk akal dan dapat diketahui berdasarkan **istiqra** (penyelidikan). Maka demikian pula lah urgensi keberadaan keadilan restoratif pada anak meskipun ia telah baligh.

Berdasarkan penelitian **Institute of Cancer Research**, sebuah departemen dari University of London, menemukan bahwa usia **menarche** sangat terkait erat kondisi genetik keluarga, bahkan faktor genetik ini bertanggung jawab hingga 57 persen atas variasi **menarche**. Faktor lain yang juga mempengaruhi di antaranya: tingkat hormonal, gizi, lingkungan sosial, dan tingkat kesehatan. Di Indonesia rata-rata usia **menarche** 12-13 tahun, dengan usia termuda 9 tahun dan usia **menarche** tertua 18 tahun. Sedangkan bagi anak laki-laki, **enisi nokturnal** pertama kali rata-rata terjadi pada usia 14 tahun.⁵⁹ Jika melihat hasil penelitian ini, maka usia baligh di Indonesia berbeda dengan rata-rata usia baligh pada masa fukaha menentukan aturan tersebut.

Pertimbangan lain yang harus dikemukakan adalah konsep baligh tidak pernah lepas dari konsep akil. Berdasarkan pemahaman atas pembagaian fase perkembangan anak, konsep akil-baligh harus dilihat dalam satu kesatuan. Artinya, anak yang telah akil baligh dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana individu secara penuh. Jika dikaji secara seksama akan dipahami bahwa baligh umumnya ditandai dengan perubahan fisik, sedangkan akil ditandai dengan dewasa secara pemikiran.

⁵⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, **Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial**alih bahasa Yudian W. Asmin, cet ke-1, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), p. 298.

⁵⁹ "Gen Penentu Haid Pertama," dalam <http://m.vemale.com>, lihat "Menarceh" <http://catatanseorangbidan.blogspot.com>, akses tanggal 31 Mei 2012.

Hal yang luput dari pemahaman masyarakat pada umumnya adalah kondisi-kondisi dominan yang mengakibatkan anak mengalami kedewasaan biologis lebih cepat dibandingkan kedewasaan pemikiran. Hal tersebut dapat dimungkinkan mengingat banyak faktor dominan yang dapat mempercepat kedewasaan seseorang secara biologis dibandingkan secara pemikiran. Sayangnya, pada banyak kasus kedewasaan biologis ini masih jarang dibarengi dengan kedewasaan pemikiran.

Merujuk pada permasalahan tersebut, sudah sewajarnya jika batas usia anak dan kemampuan seorang anak mempertanggungjawabkan perbuatan menjadi dasar utama. Tidak hanya sebatas berdasarkan pertimbangan baligh saja. Mengingat dasar tahapan-tahapan dalam membentuk kekuatan akal (*idra k*) inilah kemudian dibuat kaidah pertanggungjawaban pidana, maka sudah sewajarnya pertanggungjawaban anak harus dilihat dalam konsep tersebut. Sehingga alternatif penyelesaian kasus anak dapat harus lebih dikedepankan mengingat urgensi dan kemaslahatan yang nantinya akan diterima oleh anak juga keadilan yang dapat diperoleh korban. Alternatif penyelesaian kasus ini lebih tepat jika melalui keadilan restoratif.

Jika merujuk pada ketentuan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam RUU Sistem Peradilan Pidana, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf a, dan Pasal 12 huruf a dan b RUU SPPA,⁶⁰ jelas setipe dengan prinsip qisas-diyat. Dilihat berdasarkan kebijakan perumus RUU SPPA dengan menempatkan posisi korban-keluarga sebagai syarat persetujuan diversifikasi, memberikan kesejahteraan kepada anak dengan jalan memberikan penyadaran akan kesalahannya, serta memberikan pengertian akan kondisi orang yang menjadi korban kenakalannya dan klausul “dengan atau tanpa ganti rugi” jelas merujuk pada keinginan rekonsiliasi antara korban-pelaku.

⁶⁰Pasal 9 ayat (2) RUU SPPA: Keputusan diversifikasi harus dapat mendapatkan persetujuan korban dan keluarga serta kesediaan anak dan keluarganya. Pasal 10 huruf a RUU SPPA: Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Pasal 12 menyebutkan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal: a. proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Penutup

Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian kasus pidana dengan jalan melibatkan korban dan pelaku. Keadilan restoratif mulai menjadi kajian serius bagi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep semacam ini dalam Islam telah lama dianut, tepatnya dalam qisas-diyat. Dalam ayat-ayat diyat dapat ditemukan nilai-nilai tujuan restorasi (*al-isti'a da h*) yang jika dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan restoratif memiliki esensi yang sama. Sedangkan urgensitas dan kemaslahatan yang timbul dari keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum tak lepas dari urgnesitas keberadaan anak, menghindari stigma negatif residivis dan memberikan keadilan bagi korban dan pelaku.

Daftar Pustaka

- Alim, Muhammad, ***Asas-Asas Negara Hukum Negara Hukum Modern dalam Islam***, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Arief, Bardan Nawawi, ***Perbandingan Hukum Pidana***, cet. ke-8, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Atmasasmita, Romli (ed), ***Peradilan Anak di Indonesia***, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Awdah, Abdul Qādir, ***At-Tasyrī' Al-Jinā'ī al-Islāmi: Muqāranan bi al-Qāmun al-Wa'ī***, Bairut: Dār al-Kātib al-'Arabi, t.t. 2 Jilid.
- , ***Ensiklopedia Hukum Islam***, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007, 5 Jilid.
- Azhari, Muhammad Tahir, ***Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini***, cet ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dahlan, Mohammad, ***Abdullah Ahmed An-Naim: Epistimologi Hukum Islam***, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dewi, DS., dan Fatahillah A. Syukur, ***Mediasi Penal: Penerapan Restorative di Pengadilan Anak***, Depok: Indie Publishing, 2011.
- Hadisuprpto, Paulus, ***Peradilan Restorative Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*** cet. ke-1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Huda, Chairul, ***Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan***, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Jauyiyah, Ibnu Qayyim al-, ***Panduan Hukum Islam***, alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'adiyatuharamain, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab, ***Sumber-Sumber Hukum Islam*** alih bahasa Bahrūn Abu Bakar, cet. ke-1, Bandung: Risalah, 1984.
- Kartono, Kartini, ***Patologi Sosial 2: Kenakalah Remaja***, cet. ke-9, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, ***Latihan Ujian: Hukum Pidana***, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *disertasi* Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006.
- , *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1996.
- , *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* alih bahasa Yudian W. Asmin, cet ke-1, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Mawardi, Imam al-, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-3, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Bandung: Alma’arif, 1995, 12 Jilid.
- Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Radikal Peradilan Tanpa Penidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Zernova, Margarita, *Restorative Justice: Ideal and Realities* Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2007.
- Zuhri, “Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dan Rancangan Perspektif Sosio-Filosofis Atas Anak,” dalam *Jurnal Penelitian Agama* No. 1, Vol. XV, 1 Januari-April 2006.
- Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Pradigma Penidanaan*, Bandung: Lumbuk Agung, 2011.

Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang RUU Pengadilan Anak Tahun 2009, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham RI, 2009.

“Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak,” dalam <http://komnasp.wordpress.com>, akses tanggal 3 Mei 2012.

“Gen Penentu Haid Pertama,” dalam <http://m.vemale.com>, akses tanggal 31 Mei 2012.

“Menarceh” dalam <http://catatanseorangbidan.blogspot.com>, akses tanggal 31 Mei 2012.